



PUTUSAN

Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

REBEN bin BASAR, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Harian PT Jhonlin Agro Lestari, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen RT.005, RW. 002, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

melawan

AMINAH binti SAMIJO, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perawat, dulu bertempat tinggal di Jalan Raya Stagen RT.005, RW. 002, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti seluruh wilayah Republik Indonesia (*Ghaib*), selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Pebruari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA. Ktb, tanggal 1 Pebruari 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 halaman putusan nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2014, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 93/09/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah pemohon di Jalan Raya Stagen, RT.005, RW.002, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,.
3. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, sejak 14 hari setelah menikah termohon pergi ke Jakarta untuk bekerja dan pemohon tidak diizinkan termohon untuk ikut mendampingi dengan alasan karena di Jakarta tidak ada tempat tinggal, hanya tinggal di kos, termohon beranggapan jika pemohon ikut hanya menambah biaya hidup yang mahal di Jakarta. termohon hanya pernah datang kembali pada tanggal 13 Juli 2015 dan pergi lagi pada bulan Agustus 2015 dan sejak kepergian termohon tersebut, termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
5. Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi.
6. Bahwa, pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain melalui orang tua, keluarga dan teman-teman termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon agar mau bersabar menunggu termohon kembali dan rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah

Hal 2 dari 11 halaman putusan nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (REBEN bin BASAR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (AMINAH binti SAMIJO) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut. Majelis Hakim hanya berusaha menasihati secara sepihak kepada pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon sendiri tidak

Hal 3 dari 11 halaman putusan nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap di persidangan. Dengan demikian menurut hukum, termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon dianggap telah diakui oleh termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 serta P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **NURSEHAN bin JUMARI**, Agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah paman pemohon dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan mengetahui pula bahwa mereka berdua belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pemohon dan termohon membina rumah tangga, mereka berdua pernah ribut mulut, dimana termohon memaksa untuk diizinkan bekerja di Jakarta, sedangkan pemohon tetap tinggal di Kotabaru ;
- Bahwa selama ini termohon hanya datang dua atau tiga hari, setelah itu pulang kembali ke Jakarta dan baru dua atau tiga bulan datang lagi ke Kotabaru ;
- Bahwa sudah lebih dari 10 atau 11 bulan lalu termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan sejak pergi meninggalkan pemohon, termohon tidak pernah kembali dan sampai sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaan termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon dengan menanyakan kepada keluarga, teman dan kenalan termohon, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan termohon sekarang ini ;

Hal 4 dari 11 halaman putusan nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon dengan cara menasihati pemohon supaya tetap bersabar menunggu kedatangan termohon, tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap ingin menceraikan termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. **BADRIANSYAH bin ABD. MUIS**, agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan mengetahui pula bahwa mereka berdua belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pemohon dan termohon membina rumah tangga, mereka berdua pernah ribut mulut, dimana termohon memaksa untuk diizinkan bekerja di Jakarta, sedangkan pemohon tetap tinggal di Kotabaru ;
- Bahwa pada saat ribut tersebut, saksi mendengar pemohon tidak mengizinkan termohon bekerja jauh di Jakarta, tetapi termohon tetap memaksakan kehendaknya ;
- Bahwa selama ini termohon hanya datang dua atau tiga hari, setelah itu pulang kembali ke Jakarta dan baru dua atau tiga bulan datang lagi ke Kotabaru ;
- Bahwa sudah lebih dari 10 bulan lalu termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan sejak pergi meninggalkan pemohon, termohon tidak pernah kembali dan sampai sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaan termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon dengan menanyakan kepada keluarga, teman dan

Hal 5 dari 11 halaman putusan nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenalan termohon, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan termohon sekarang ini ;

- Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon dengan cara menasihati pemohon supaya tetap bersabar menunggu kedatangan termohon, tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap ingin menceraikan termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini dan hanya mohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah berupa P.2. Oleh karena itu secara formal harus dapat dinyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon ada hubungan hukum (Persona Yudisial Legal Standi), yakni terikat sebagai suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan secara formal pula permohonan pemohon dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2008 Jo. PERMANomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan mediasi, akan tetapi oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dii persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan ;

Hal 6 dari 11 halaman putusan nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai dari pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran termohon pula termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana kedua orang saksi menerangkan di depan sidang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sudah lebih sejak 10 bulan lalu, termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri dan ibu rumah tangga, karena kurang lebih sejak 10 bulan lalu, termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya serta tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, padahal sebelumnya termohon masih saja ada datang ke Kotabrau walaupun hanya untuk jangka waktu dua atau tiga hari, kemudian pergi selama dua atau tiga bulan dan begitulah yang dilakukan termohon selama ini. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon dengan cara menasihati pemohon agar tetap bersabar menunggu kedatangan termohon, tetapi tidak berhasil dan bahkan kedua orang saksi juga telah ikut membantu mencari termohon dengan menanyakan kepada keluarga, teman ataupun kenalan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui keberadaan termohon. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah dapat

Hal 7 dari 11 halaman putusan nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon dan dengan demikian pula keterangan saksi tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, dimana sudah lebih dari empat tahun lalu, termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri dan ibu rumah tangga, karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya serta tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, padahal selama ini pemohon juga telah berusaha maksimal mencari tahu keberadaan termohon dengan mencari dan juga menanyakan kepada keluarga, teman ataupun kenalan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui keberadaan termohon, sedangkan disisi lain, sampai saat ini tidak ada sama sekali tanda-tanda yang dapat memberi petunjuk bahwa termohon akan datang dan akan berkumpul kembali membina rumah tangga bersama pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih serta menghargai, dan termohon telah terbukti telah lalai dan meninggalkan tanggung jawab terhadap pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi termohon selaku seorang isteri dari pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sudah lebih dari dua tahun, selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga

Hal 8 dari 11 halaman putusan nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan pemohon dan termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh pemohon dan termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri termohon apalagi terhadap diri pemohon, karena pada diri termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*. Karena yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah

Hal 9 dari 11 halaman putusan nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
- Memberi izin kepada pemohon (**REBEN bin BASAR**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**AMINAH binti SAMIJO**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.391.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, Pengganti, **Abd. Hamid, S.H.** dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hal 10 dari 11 halaman putusan nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Abd. Hamid, S.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 11 dari 11 halaman putusan nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Ktb